



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUKTAR BIN TAHMIN**, NIK: 1113040405810002, tempat tanggal lahir:

Terlis, 04 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Ketemi, Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, domisili elektronik mtar9917@gmail.com/ 085234156214;

Pemohon I;

**Rostika binti Ibrahim**, NIK: 1113044605820001, tempat tanggal lahir:

Padang, 06 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ketemi, Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, domisili elektronik rostikaterlis@gmail.com/ 085234156214;

Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syari'ah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 09 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 1 dari 15 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues karena pada saat pernikahan tersebut Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ibrahim** serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Asan Basri dan Uti dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama;

5. 4.1. Sindra Wati binti Muktar, tempat tanggal lahir Terlis, 18 Juni 2004;

6. 4.2. Muhammad Fadli bin Muktar, tempat tanggal lahir Terlis, 03 April 2014;

7. 4.3. Ahmad Rapli bin Muktar, tempat tanggal lahir Terlis, 16 Juli 2016;

8. 4.4. Afan Al Qalik bin Muktar, tempat tanggal lahir Terlis, 29 Juli 2019;

9. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

10. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 2 dari 15 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum serta keperluan administrasi lainnya;

**11.** Bahwa oleh karena para Pemohon sudah lama berdomisili dan menjadi penduduk Dusun Ketemi, Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, maka para Pemohon memohon supaya pencatatan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun;

**12.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muktar bin Tahmin**) dan Pemohon II (**Rostika binti Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2003 di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues,;
- c. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan yang telah disahkan tersebut di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantan Cuaca;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa bersama surat permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat permohonan berperkara cuma-cuma/prodeo dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Bkj, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mengabulkan permohonan tersebut.

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 April 2025 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj*  
*Hlm. 3 dari 15 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui alamat elektronik, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara in person menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa Utih tidak hadir saat pernikahan Para Pemohon, namun Asan Basri dan Bahri serta dihadiri oleh banyak pria dewasa lainnya dan penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Imam yang biasa mengurus pencatatan nikah tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pencatatan nikah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Muktar bin Tahmin, NIK: 1113040405810002,, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Rostika binti Ibrahim, NIK: 1113044605820001, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

## B. Saksi

1. Asan Basri bin Yusuf, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 4 dari 15 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah pada 13 Maret 2025, dan Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang disebabkan karena Imam yang biasa mengurus pencatatan nikah tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pencatatan nikah.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan secara Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Bahri.
- Bahwa Saksi dan Bahri beragama Islam, laki-laki, dewasa dan memiliki akal yang sehat serta tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh beberapa orang laki-laki dewasa lain.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Hlm. 5 dari 15 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. Bahri bin Amat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, menikah pada 13 Maret 2025, di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan secara sirri tanpa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Imam yang biasa mengurus pencatatan nikah tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pencatatan nikah.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan tata cara Islam.
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan dilangsungkan adalah Ibrahim yang merupakan ayah kandung.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 6 dari 15 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asan Basri dan Saksi sendiri.
- Bahwa Asan Basri dan Saksi beragama Islam, laki-laki, dewasa dan memiliki akal yang sehat serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa selain saksi dan Asan Basri, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh banyak warga dan keluarga lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sindra Wati, Muhammad Fadli, Ahmad Rapli dan Afan Al Qalik.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa secara lisan, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj*

*Hlm. 7 dari 15 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Vide P.1 dan P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 8 dari 15 hlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanggilan Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan secara Islam pada 13 Maret 2025 di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan penyebab perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat adalah karena Imam yang biasa mengurus pencatatan nikah tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 9 dari 15 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karena Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri menikah pada 13 Maret 2025, di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan secara Islam.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Imam yang biasa mengurus pencatatan nikah tidak

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 10 dari 15 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pencatatan nikah.

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Asan Basri dan Bahri.
- Bahwa Asan Basri dan Bahri beragama Islam, dewasa, laki-laki dan memiliki akal yang sehat serta menjalankan ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa disamping dua saksi yang ditunjuk tersebut, pernikahan Para Pemohon juga dihadiri oleh masyarakat dan keluarga lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sindra Wati, Muhammad Fadli, Ahmad Rapli dan Afan Al Qalik.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II, demikian juga sebaliknya, Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 11 dari 15 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. ( H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebuah bentuk kelalaian Para Pemohon, melainkan kelalaian oknum petugas pencatat nikah, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat Para Pemohon. Sehingga menurut Hakim tidak tercatatnya pernikahan Para

**Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj**  
Hlm. 12 dari 15 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena kelalaian oknum petugas pencatat nikah, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto*

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 13 dari 15 hlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2025;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muktar bin Tahmin**) dan Pemohon II (**Rostika binti Ibrahim**) yang dilaksanakan pada 13 Maret 2025, di Kampung Terlis, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2025.

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara konvensional dan melalui sistem ecourt Mahkamah Agung, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

**Gunawan, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj*  
*Hlm. 14 dari 15 hlm*





Ttd.

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
		(nol rupiah)

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/MS.Bkj  
Hlm. 15 dari 15 hlm